

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1 Evaluasi perhitungan PPh yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan rekonsiliasi sehingga menghasilkan selisih guna efisiensi pajak yang dikeluarkan koperasi. Dengan cara mengefisienkan beban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2008 akan menimbulkan beban pajak yang berkurang dan sisa hasil usaha akan meningkat dikarenakan efisiensi yang dilakukan. Setelah evaluasi perhitungan dilakukan maka akan menimbulkan pajak penghasilan yang didapatkan koperasi sehingga mempengaruhi sisa hasil usaha yang dapat memberikan sisa hasil usaha yang maksimal kepada anggota.
- 2 Setelah dilakukan evaluasi perhitungan PPh terutang maka pada tahun 2020 ditemukan bahwa koperasi lebih bayar sebesar Rp 178.369.165, tahun 2018 lebih bayar sebesar Rp 111.148.629 dan tahun 2018 lebih bayar sebesar Rp 50.631.833.
- 3 Evaluasi perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi yang terjadi dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi negatif terhadap beban-beban yaitu beban konsultan, beban jamuan dan

beban Pph 21, dan koreksi negatif yaitu koreksi terhadap pendapatan jasa bunga. Efisiensi beban pajak yang dilakukan adalah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan jika dilakukan perencanaan pajak ini maka jumlah tax saving dari tiap beban akan mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi dimana tahun 2020 dapat melakukan efisiensi sebesar **Rp 252.751.175**. Begitu pula dengan tahun 2019 koperasi dapat melakukan efisiensi sebesar **Rp 213.439706**, dan pada tahun 2018 pun koperasi dapat melakukan efisiensi sebesar **Rp 245.913143**.

5.2 Saran

Koperasi ZIEBAR sudah seharusnya dapat melakukan perhitungan pajak yang baik dan sesuai dengan peraturan. Dimana dengan jumlah anggota koperasi yang banyak dan kegiatan anggota koperasi yang baik sudah seharusnya anggota mendapatkan manfaat yang maksimal dari koperasi khususnya dari sisa hasil usaha koperasi. Diharapkan koperasi dapat memaksimalkan perhitungan pajak yang dapat mengefisienkan beban pajak yang dikeluarkan dan dapat memaksimalkan sisa hasil usaha yang didapatkan. Dalam laporan keuangan koperasi pun koperasi dapat melampirkan rekonsiliasi fiskal setiap tahunnya. Sehingga laporan keuangan Koperasi ZIEBAR dapat memberikan informasi yang tepat bagi pengguna Laporan Keuangan selain tentang usahanya tetapi juga tentang pelaporan pajak yang dilakukan sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.